



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin MUSLIHIN;
Tempat lahir : Aikmel;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Remaja RT/RW,002/002 Desa Aikmel
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/0004/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 Januari 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 29 Januari 2024, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sprin.Kap/0004.a/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. LALU MUHAMMAD FADIL, S.H., 2. SOFIAN ARDIANTO, S.H., 3. KUSMAYADI, S.H., ketiganya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.PID.B/ADV.SEL/VII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/HK/HN.08.02.SK/8/2024/PN Sel, tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als. TAUFIK BIN MUSLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang"** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als. TAUFIK BIN MUSLIHIN** berupa pidana penjara selama **8**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



(delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Nomor Resi.041470004920024 atas nama Pengirim :PAK SUGIONO Medan No. Telp +628781920182 dan nama penerima : HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Lombok Timur, Selong, 83653 Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 1987,60 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dan **setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma sembilan sembilan) Gram yang selanjutnya dilakukan pemusnahan sebanyak 1.684,88 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan delapan) gram dan sisanya 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram untuk keperluan pengujian BPOM Mataram dan 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram untuk keperluan Barang Bukti di persidangan.**

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna merah yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6283190627733
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD (FORCE) warna hitam dengan Napol DR 3788 LO

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK Bin MUSLIHIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK Bin MUSLIHIN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK Bin MUSLIHIN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK Bin MUSLIHIN.
5. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK Bin MUSLIHIN dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 18.14 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Agen JNE Aikmel di Jln.TGH.Jamaluddin Kampung Karya RT.08 Desa Aikmel Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 1 (satu) buah paket***

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE dengan nomor Connote 041470004920024 pengirim pak Sugiono Medan Telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Lombok Timur, Selong, 83653 Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 1987,60 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1700,99 (seribu tujuh ratus koma sembilan sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ketika terdakwa menginap dirumahnya Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) bertempat di kampung Remaja RT/RW 002/002 Desa Aikmel Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, ketika menjelang tidur Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) mengatakan "Ada paket mau datang besok, kalau gak salah hari Kamis atau jum'at sore sampai, nanti kamu yang pergi ambil ya", kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya".
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 tepatnya siang hari ketika terdakwa pulang sekolah, terdakwa menghubungi Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) via Whatsapp dan mengatakan "Belum ada saya ditelpon sama orang JNE", kemudian oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) menjawab "Tunggu aja tinggal nunggu telpon".
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di rumah tepatnya sore hari datang Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) dan mengatakan kalau paketnya sudah.
- datang dan mengirimkan Via whatsapp nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi mengecek paket tersebut ke kantor agen JNE di Jln.TGH.Jamaluddin Kampung Karya RT.08 Desa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ZULHUR KHAIR dan mengatakan "Ada paket datang disini" sambil terdakwa menunjukkan nomor resi yang ada diWhatsapp terdakwa yang dikirim oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) yang terdakwa beri nama kontak dalam HP terdakwa Topik Dayat dengan nomor Whathapp +62 838-3065-0199, dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, kemudian oleh saksi ZULHUR KHAIR mengatakan kalau ada paket akan diserahkan langsung oleh orang JNE, dan beberapa saat kemudian datang saksi ANENDI bersama tim dari BNN provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada paket datang dari medan yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikirim melalui Kantor Agen JNE Aikmel, dan setelah itu saksi ANENDI yang berpura-pura sebagai petugas JNE dan menyerahkan dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian tersebut kepada terdakwa, dan setelah berada ditangan terdakwa kemudian datang tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHUR KHAIR selaku pemilik agen JNE Aikmel dan saksi SABRUN selaku kepala dusun kampung karya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa saat diintrogasi terdakwa bahwa paket yang diambilnya dari kantor JNE Aikmel tersebut sudah diketahui isinya adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan dijanjikan upah, yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan diserahkan paket tersebut kepada Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO), namun hal itu belum sempat dilakukan karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas BNN Propinsi NTB.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510/285-11/DAG/KH-BA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 1.987,60 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dengan berat pembungkus sebesar 286,61 (dua ratus delapan puluh enam koma enam satu) gram maka berat bersih dari isi adalah 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma Sembilan sembilan) gram.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana **menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0114 tanggal 16 Februari 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZULHUR KHAIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 18.14 wita di Agen JNE Aikmel yang beralamat di Jl. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, pada pagi hari sekitar jam 10.00 wita saksi didatangi oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk melakukan koordinasi terkait paket JNE sebagaimana yang disita sekarang ini, yang mana dari hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa nantinya salah satu petugas dari BNN Provinsi NTB akan melakukan control delivery dengan berpura-pura menjadi petugas JNE, jika nanti ada orang yang akan datang ke Agen JNE Aikmel yang mana saksi sebagai pemilik dan penanggung jawab ditempat tersebut, kemudian setelah kurir JNE menghubungi nomor penerima yang tertulis di paket tersebut, setelah itu petugas BNN Provinsi NTB menyebar di sekitar Toko milik saksi yang saksi jadikan juga sebagai Kantor Agen JNE Aikmel, dan ada seorang petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar sebagai petugas JNE menunggu di dalam Toko bersama saksi sambil membawa paket tersebut, setelah cukup lama menunggu akhirnya sekitar jam 18.14 wita datang seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK bin MUSLIHIN atau Terdakwa, yang mana saat itu dia langsung bertanya kepada saksi sambil awalnya membeli Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) batang, mengatakan "apakah ada paket teman saksi?" sambil menunjukkan nomor resi yang ada di HP nya saat itu, lalu saksi katakan "ada, itu petugasnya", kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menanyakannya ke ruang belakang untuk bertemu dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



petugasnya, selanjutnya petugas BNN provinsi NTB yang menyamar sebagai petugas JNE tersebut keluar menemui Terdakwa sambil membawa paket tersebut, setelah itu paket tersebut di serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa, tidak lama kemudian petugas BNN Provinsi NTB yang sudah sebelumnya menyebar di sekitar TKP tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menghubungi Kepala Dusun setempat untuk datang ke TKP untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUHLISIN dan setelah Kepala Dusun setempat datang petugas BNN Provinsi NTB mulai melakukan periggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaan dari terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUHLISIN, yang mana saat itu dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUHLISIN berhasil ditemukan 1 (satu) buah paket yang setelah dibuka didalamnya berisi daun yang menyerupai tanaman Tembakau, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP android dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu, kemudian saat diintrogasi di TKP oleh petugas BNN Provinsi NTB saksi sempat mendengar pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUHLISIN bahwa saat itu sebenarnya dia disuruh mengambil paket yang berisi daun yang menyerupai tanaman tembakau tersebut oleh temannya, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB membawa terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN Ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika menanyakan paket, dan setelah Terdakwa bertemu dengan petugas, Terdakwa langsung diperiksa;
- Bahwa saksi mendengar apa yang disampaikan oleh petugas ke Terdakwa waktu itu, dimana petugas waktu itu mengatakan “kamu yang punya ini”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang bukti berupa sepeda motor dan Handphone tersebut, namun sepeda

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



motor yang menjadi barang bukti merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa waktu itu;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Paket di JNE, Terdakwa datang sendiri;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut.
- Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi SABRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 18.14 wita di Agen JNE Aikmel yang beralamat di Jl. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana awalnya pada sore harinya menjelang magrib saksi dihubungi oleh pemilik agen JNE Aikmel yang bernama ZULHUR KHAIR yang mana waktu itu saksi selaku kepala Dusun setempat diminta datang untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas BNN Provinsi NTB terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN yang baru saja ditangkap dan diamankan di Toko yang juga di jadikan tempat Agen JNE oleh saksi ZULHUR KHAIR yang beralamat di Jl. TGH Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab Lombok Timur, kemudian tibanya di tempat tersebut saksi sudah melihat seseorang yang sudah diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, setelah itu petugas BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan badan dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pakaian terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN yang mana saat itu dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) buah paket JNE yang setelah dibuka ternyata berisi tanaman yang menyerupai tembakau, selain itu di temukan juga 1 (satu) buah HP android dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, dan saat diintrogasi di TKP oleh petugas BNN Provinsi NTB saksi sempat mendengar pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUHLISIN bahwa saat itu sebenarnya dia disuruh mengambil paket yang berisi daun yang menyerupai tanaman tembakau tersebut oleh temannya, kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi ANDREAS KIIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als. TAUFIK, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, pada pukul 18.14 wita, bertempat di Kantor Agen JNE Aikmel, yang beralamat di JL. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur, karena telah menerima dan menguasai barang terlarang narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh pihak BNN terhadap Terdakwa dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pak Sugiono dari Medan ke Lombok Timur

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



tepatnya di Aikmel, setelah mendapatkan nomor resi paket tersebut dari sumber yang memberikan informasi, selanjutnya saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan Agen JNE Aikmel yang beralamat di Jl. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur, setelah melakukan koordinasi disepakati bahwa nantinya petugas BNN Provinsi NTB akan melakukan control delivery terhadap paket yang diduga berisi narkoba tersebut, dan setelah pihak JNE memberitahukan dan menghubungi nomor penerima yang tertulis di paket tersebut, yang mengatakan bahwa paket yang diduga berisi narkoba tersebut sudah ada di Agen JNE Aikmel. Kemudian saksi dan tim BNN Provinsi NTB langsung menyebar di sekitar Kantor Agen JNE Aikmel, sementara 1 orang petugas BNN Provinsi NTB yang bernama Saudara ANENDI ditugaskan oleh pimpinan kami untuk melakukan control delivery yang berpura-pura menjadi petugas JNE berada di dalam Kantor Agen JNE Aikmel, saat itu kami semua melakukan pengawasan dan memantau orang yang dicurigai akan datang mengambil paket diduga berisi narkoba tersebut, dan sekitar jam 18.14 wita kami melihat seseorang yang belakangan diketahui bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN datang menggunakan sepeda motor ke Agen JNE Aikmel yang beralamat di Jl. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt. 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur tersebut, setelah terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN masuk kedalam Agen JNE Aikmel tersebut, kemudian terlihat dia berbicara dengan pihak Agen JNE Aikmel yang bernama ZULHUR KHAIR menanyakan paket tersebut sambil menunjukan nomor resi yang ada di HPnya, tidak lama kemudian datang rekan saksi yang bernama Sdr. ANENDI yang sebelumnya berada di dalam Agen JNE tersebut yang berpura-pura menjadi petugas JNE menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, saksi dan tim yang sudah menyebar dan memantau disekitar TKP langsung menangkapnya, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pakaian terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, yang mana saat itu diamankan 1 buah HP android miliknya, dan paket yang sudah diterima dan dalam penguasaannya tersebut setelah dibuka ternyata benar berisi narkotika jenis ganja, selain itu diamankan juga sepeda motor yang di gunakan oleh MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN saat itu, saat diinterogasi di TKP diakui oleh terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN bahwa dia disuruh oleh temannya yang bernama M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, diakui juga oleh terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN bahwa sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI dirumahnya. Kemudian kami membawa terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN kerumahnya yang beralamat di Kampung Remaja Rt/Rw 002/002 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur, karena menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN bahwa saat akan berangkat mengambil paket tersebut ke Agen JNE Aikmel saat itu posisi dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sedang berada dirumahnya terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, saat akan sampai dirumahnya terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, kami diberitahu oleh terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN bahwa orang yang bernama M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sedang berjalan tidak jauh dari rumahnya, namun saat itu sepertinya M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI melihat kami yang sedang mengamankan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN, saat kami melakukan pengejaran tersebut M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI berhasil kabur dan melarikan diri, setelah itu kami membawa terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN berikut barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, jika paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis ganja bersama dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dia memakai Narkotika jenis Ganja sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali bersama dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, baru pertama kali Terdakwa mengambil paket;
- Bahwa profesi dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI adalah Mahasiswa, namun ketika kami cek ke kampusnya, M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sudah berhenti kuliah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target dari pihak Kepolisian, namun kebetulan Terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pengirim dari paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah Sugiono dari Medan yang dikirim ke Lombok;
- Bahwa paket tersebut dikirim ke JNE Lotim, tepatnya di Aikmel, dan anggota kami menyamar sebagai petugas JNE;
- Bahwa nama penerima yang tertera pada paket tersebut adalah HARISMAN, namun yang mengambil paket adalah Terdakwa atas suruhan dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI, adapun nama HARISMAN sebagai penerima paket tersebut adalah nama fiktif;
- Bahwa status dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI adalah DPO;
- Bahwa paket tersebut memiliki nomor resi, dimana pada waktu itu Terdakwa disuruh mengambil paket dengan menunjukkan bukti di Handphone sebagai dasar dan ditunjukkan kepada petugas;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang diambil adalah Narkotika jenis ganja.

- Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yaitu :

1. Saksi TAJUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Lingkungan saksi, dimana Terdakwa saat ini masih bersekolah di SMK di Kalijaga;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kampung Remaja, bersama dengan ibunya yang sedang mengalami penyakit stroke;
- Bahwa ayah Terdakwa dulu tinggal di Sulawesi untuk mencari nafkah, dan baru sekarang menjenguk Terdakwa;
- Bahwa selain bersekolah, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang parkir dan berjualan;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa membiayai hidupnya ibunya dari bekerja sebagai tukang parkir, kadang ada kiriman dari ayah Terdakwa;
- Bahwa tingkah perbuatan Terdakwa di Masyarakat orangnya baik di Masyarakat, dimana selama saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berbuat onar di Kampung, senang ikut ke Masjid, Terdakwa juga suka membantu orang yang meminta tolong pada dirinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa seorang pemakai atau pengedar Narkotika;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NAZAMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa saat ini masih bersekolah di SMK di Kalijaga;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Kampung Remaja, bersama dengan ibunya yang sedang mengalami penyakit stroke;
 - Bahwa ayah Terdakwa dulu tinggal di Sulawesi untuk mencari nafkah, dan baru sekarang menjenguk Terdakwa;
 - Bahwa selain bersekolah, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang parkir dan berjualan;
 - Bahwa saksi melihat sendiri jika Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
 - Bahwa Terdakwa membiayai hidupnya ibunya dari bekerja sebagai tukang parkir, kadang ada kiriman dari ayah Terdakwa;
 - Bahwa tingkah perbuatan Terdakwa di Masyarakat orangnya baik di Masyarakat, dimana selama saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berbuat onar di Kampung, senang ikut ke Masjid, Terdakwa juga suka membantu orang yang meminta tolong pada dirinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa seorang pemakai atau pengedar Narkotika;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Petugas BNN Provinsi NTB. pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar jam 18.14 wita yang terjadi di Kantor Agen JNE Aikmel, yang beralamat di JL. TGH. Jamaluddin Kampung Karya RT. 08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa kronologis sehingga Terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, malam harinya saat Terdakwa sedang menginap dirumahnya M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI yang lokasinya persis bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Remaja Rt/Rw 002/002 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab Lombok Timur Waktu itu ketika menjelang tidur M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD TURMUZI mengatakan kepada Terdakwa "ada paket mau datang besok, kalau gak salah hari Kamis atau Jumat sore sampai, nanti kamu yang pergi ambil ya" kemudian Terdakwa hanya menjawab "iya", lalu Sdr.M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI mengatakan "nanti Terdakwa kasi nomermu sama orang JNE dan Terdakwa hanya bilang "iya" saat itu Terdakwa tidak diberitahu oleh M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI apa isi paket tersebut, namun karena hubungan kami sangat dekat sehingga Terdakwa mau disuruh oleh M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI untuk mengambil paket tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 siang harinya sepulang Terdakwa sekolah sempat Terdakwa dan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI komunikasi via whatsapp yang mana Waktu itu Terdakwa mengatakan kepada M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI "belum ada Terdakwa di telepon sama orang JNE" lalu dijawab "tunggu aja tinggal nunggu telpon" dan sore harinya saat Terdakwa sedang berada di rumah, M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa dan langsung memberitahu Terdakwa bahwa paketnya sudah datang, dan mengatakan "tolong ambilkan paket Terdakwa di JNE" lalu Terdakwa jawab "sebentar dulu" kemudian M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI mengatakan "nanti tutup JNE". kemudian saat itu Terdakwa dikirim pesan/ chat via whatsapp oleh M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI yang berisi nomor resi paket yang akan diambil tersebut, yang mana Terdakwa menulis kontak M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI di HP Terdakwa dengan nama TOPIK DAYAT dengan nomor whatsapp +62 838-3065-0199 kemudian Terdakwa disuruh oleh M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI pergi mengambil paket tersebut ke tempat agen JNE yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sementara itu ketika Terdakwa berangkat mengambil paket tersebut, terdakwa melihat M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI masih diam menunggu di rumah Terdakwa, sesampainya di tempat agen JNE yang beralamat di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Jl. TGH. Jamaluddin Kampung Karya Rt 08 Desa Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur, Terdakwa langsung bertanya kepada pemilik agen JNE tersebut yang belakangan Terdakwa ketahui bernama saksi ZULHUR KHAIR yang mana saat itu Terdakwa bertanya "ada paket datang disini? ini nomor resinya (sambil memperlihatkan nomor resi di HP Terdakwa yang sebelumnya dikirim oleh M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI, setelah itu ZULHUR KHAIR mengatakan kepada Terdakwa "tunggu dulu sebentar nanti paketnya langsung diserahkan sama orang JNE", dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menggunakan pakaian JNE menghampiri Terdakwa, kemudian menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah paket tersebut Terdakwa terima, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB yang sudah berada disekitar tempat tersebut, kemudian setelah diamankan petugas BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, yang mana saat itu dengan disaksikan oleh saksi- saksi dari Kepala Dusun setempat dan pemilik agen JNE, petugas membuka paket tersebut yang isinya ternyata adalah narkoba jenis ganja, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna merah milik Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega yang terdakwa gunakan saat mengambil paket tersebut, saat diinterogasi Terdakwa mengaku kepada petugas bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut adalah M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI, setelah itu Terdakwa diminta untuk mengantarkan petugas mencari M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI yang sepengetahuan Terdakwa terakhir masih berada di rumah Terdakwa, saat akan sampai rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan di dalam gang yang menuju rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melihat M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sedang berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberitahukan kepada petugas BNN Provinsi NTB bahwa itu M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sedang berjalan, namun karena saat itu sepertinya M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI juga melihat Terdakwa sedang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



diamankan oleh petugas, seketika itu juga M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI langsung lari kabur, dan petugas BNN Provinsi NTB yang mengejarnya tidak berhasil menangkap M DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI saat itu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menanyakan isi dari paket tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah oleh M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI, namun Terdakwa dijanjikan uang jika paket tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sebelum hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja bersama dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sudah lama karena tetangga dan merupakan teman bermain Mobile Legend;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa disuruh mengambil paket di JNE;
- Bahwa paket tersebut akan diberikan kepada M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI, namun belum Terdakwa serahkan, DIDIT malah kabur disimpang jalan;
- Bahwa nama lain dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI adalah TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor yang disita tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu itu dan merupakan milik dari ayah Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada waktu Terdakwa ke JNE, yang memberikan Terdakwa paket tersebut adalah Buser BNN, dimana setelah Terdakwa memegang paket tersebut Terdakwa langsung diamankan, namun Terdakwa belum pegang langsung;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Nomor Resi.041470004920024 atas nama Pengirim :PAK SUGIONO Medan No. Telp +628781920182 dan nama penerima : HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Lombok Timur, Selong, 83653 Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 1987,60 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma sembilan sembilan) Gram yang selanjutnya dilakukan pemusnahan sebanyak 1.684,88 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan delapan) gram dan sisanya 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram untuk keperluan pengujian BPOM Mataram dan 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram untuk keperluan Barang Bukti di persidangan.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna merah yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6283190627733
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD (FORCE) warna hitam dengan Napol DR 3788 LO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar jam 18.14 wita di Kantor Agen JNE Aikmel, yang beralamat di JL. TGH. Jamaluddin Kampung Karya RT. 08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur karena diduga telah menerima paket berisi Narkotika ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ketika terdakwa menginap dirumahnya Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) bertempat di kampung Remaja RT/RW 002/002 Desa Aikmel Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, ketika menjelang tidur Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) mengatakan “Ada paket mau datang besok, kalau gak salah hari Kamis atau jum’at sore sampai, nanti kamu yang pergi ambil ya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Iya” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum’at tanggal 26 Januari 2024 tepatnya siang hari ketika terdakwa pulang sekolah, terdakwa menghubungi Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) via Whatsapp dan mengatakan “Belum ada saya ditelpon sama orang JNE”, kemudian oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) menjawab “Tunggu aja tinggal nunggu telpon”.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada dirumah tepatnya sore hari datang Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) dan mengatakan kalau paketnya sudah datang dan mengirimkan Via whatsapp nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi mengecek paket tersebut ke kantor agen JNE di Jln.TGH.Jamaluddin Kampung Karya RT.08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ZULHUR KHAIR dan mengatakan “Ada paket datang disini” sambil terdakwa menunjukkan nomor resi yang ada diWhatsapp terdakwa yang dikirim oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) yang terdakwa beri nama kontak dalam HP terdakwa Topik Dayat dengan nomor Whatsapp +62 838-3065-0199, dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kecamatan Aikmel

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, kemudian oleh saksi ZULHUR KHAIR mengatakan kalau ada paket akan diserahkan langsung oleh orang JNE, dan beberapa saat kemudian datang saksi ANENDI bersama tim dari BNN provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada paket datang dari medan yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikirim melalui Kantor Agen JNE Aikmel, dan setelah itu saksi ANENDI yang berpura-pura sebagai petugas JNE dan menyerahkan dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian tersebut kepada terdakwa, dan setelah berada ditangan terdakwa kemudian datang tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHUR KHAIR selaku pemilik agen JNE Aikmel dan saksi SABRUN selaku kepala dusun kampung karya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa bahwa paket yang diambilnya dari kantor JNE Aikmel tersebut sudah diketahui isinya adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan dijanjikan upah, yang rencananya akan diserahkan paket tersebut kepada Sdr. M. DIDIT OKTA PARIZI Als. DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO), namun hal itu belum sempat dilakukan karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas BNN Propinsi NTB.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/285-11/DAG/KH-BA/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 1.987,60 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dengan berat pembungkus sebesar 286,61 (dua ratus delapan puluh enam koma enam satu) gram maka berat bersih dari isi adalah 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma Sembilan sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0114 tanggal 16 Februari 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkotika Golongan I.;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja bersama dengan M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI dan Terdakwa mengenal Terdakwa M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI sudah lama dan nama lain dari M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI adalah TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *tunggal* yaitu melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar jam 18.14 wita di Kantor Agen JNE Aikmel, yang beralamat di JL. TGH. Jamaluddin Kampung Karya RT. 08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur karena diduga telah menerima paket berisi Narkotika yang awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ketika terdakwa menginap dirumahnya Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) bertempat di kampung Remaja RT/RW 002/002 Desa Aikmel Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, ketika menjelang tidur Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) mengatakan "Ada paket mau datang besok, kalau gak salah hari Kamis atau jum'at sore sampai, nanti kamu yang pergi ambil ya", kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya" ;

Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 tepatnya siang hari ketika terdakwa pulang sekolah, terdakwa menghubungi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) via Whatsapp dan mengatakan "*Belum ada saya ditelpon sama orang JNE*", kemudian oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) menjawab "*Tunggu aja tinggal nunggu telpon*" dan selanjutnya ketika terdakwa sedang berada dirumah tepatnya sore hari datang Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) dan mengatakan kalau paketnya sudah datang dan mengirimkan Via whatsapp nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec. Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian kepada terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa pergi mengecek paket tersebut ke kantor agen JNE di Jln.TGH.Jamaluddin Kampung Karya RT.08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ZULHUR KHAIR dan mengatakan "*Ada paket datang disini*" sambil terdakwa menunjukkan nomor resi yang ada diWhatsapp terdakwa yang dikirim oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) yang terdakwa beri nama kontak dalam HP terdakwa Topik Dayat dengan nomor Whatshapp +62 838-3065-0199, dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, kemudian oleh saksi ZULHUR KHAIR mengatakan kalau ada paket akan diserahkan langsung oleh orang JNE, dan beberapa saat kemudian datang saksi ANENDI bersama tim dari BNN provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada paket datang dari medan yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikirim melalui Kantor Agen JNE Aikmel, dan setelah itu saksi ANENDI yang berpura-pura sebagai petugas JNE dan menyerahkan dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian tersebut kepada terdakwa, dan setelah berada ditangan terdakwa kemudian datang tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHUR KHAIR selaku pemilik agen JNE Aikmel dan saksi SABRUN selaku kepala dusun kampung karya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan saat diinterogasi terdakwa bahwa paket yang diambilnya dari kantor JNE Aikmel tersebut sudah diketahui isinya adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan dijanjikan upah, yang rencananya akan diserahkan paket tersebut kepada Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO), namun hal itu belum sempat dilakukan karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas BNN Propinsi NTB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510/285-11/DAG/KH-BA/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan diperoleh hasil penimbangan yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 1.987,60 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dengan berat pembungkus sebesar 286,61 (dua ratus delapan puluh enam koma enam satu) gram maka berat bersih dari isi adalah 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma Sembilan sembilan) gram.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau keperluan medis dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0114 tanggal 16 Februari 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkotika Golongan I ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut guna dikuasai dan akan diserahkan kepada orang yang bernama M. DIDIT OKTA PARIZI ALS DIDIT BIN MUHAMMAD TURMUZI dengan nama lain TAUFIK HIDAYAT tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas, maka sebagaimana fakta dipersidangan yang telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur unsur di atas berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ketika terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dirumahnya Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) bertempat di kampung Remaja RT/RW 002/002 Desa Aikmel Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, ketika menjelang tidur Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) mengatakan “Ada paket mau datang besok, kalau gak salah hari Kamis atau jum’at sore sampai, nanti kamu yang pergi ambil ya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Iya” dan setelah itu terdakwa pergi mengecek paket tersebut ke kantor agen JNE di Jln.TGH.Jamaluddin Kampung Karya RT.08 Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ZULHUR KHAIR dan mengatakan “Ada paket datang disini” sambil terdakwa menunjukkan nomor resi yang ada diWhatsapp terdakwa yang dikirim oleh Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) yang terdakwa beri nama kontak dalam HP terdakwa Topik Dayat dengan nomor Whatsapp +62 838-3065-0199, dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, kemudian oleh saksi ZULHUR KHAIR mengatakan kalau ada paket akan diserahkan langsung oleh orang JNE, dan beberapa saat kemudian datang saksi ANENDI bersama tim dari BNN provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada paket datang dari medan yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikirim melalui Kantor Agen JNE Aikmel, dan setelah itu saksi ANENDI yang berpura-pura sebagai petugas JNE dan menyerahkan dengan nomor resi Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur,Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian tersebut kepada terdakwa, dan setelah berada ditangan terdakwa kemudian datang tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZULHUR KHAIR selaku pemilik agen JNE Aikmel dan saksi SABRUN selaku kepala dusun kampung karya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor Connote 041470004920024 pengirim Pak Sugiono Medan telp +628781920182 dan penerima HARISMAN Kampung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Selong 83653, Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa bahwa paket yang diambilnya dari kantor JNE Aikmel tersebut sudah diketahui isinya adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan dijanjikan upah, yang rencananya akan diserahkan paket tersebut kepada Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO), namun hal itu belum sempat dilakukan karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas BNN Propinsi NTB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510/285-11/DAG/KH-BA/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 1.987,60 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dengan berat pembungkus sebesar 286,61 (dua ratus delapan puluh enam koma enam satu) gram maka berat bersih dari isi adalah 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma Sembilan sembilan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0114 tanggal 16 Februari 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menerima kemudian menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan yang akan Terdakwa serahkan kemali kepada Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) yang berat bersih Narkotika tersebut adalah 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma Sembilan sembilan) gram dan dari uraian pertimbangan dalam unsur ke tiga tersebut, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke tiga **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang berupa paket yang berisi narkotika tersebut bukanlah barang milik Terdakwa dan terhadap bantahan tersebut senyatanya memang bukan milik Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil barang berupa paket yang berisi narkotika tersebut guna diserahkan kepada Sdr.M.DIDIT OKTA PARIZI Als.DIDIT Bin MUHAMMAD TURMUZI (DPO) sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidaklah relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi dan terhadap Pembelaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Nomor Resi : 041470004920024 atas

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pengirim : PAK SUGIONO Medan No. Telp +628781920182 dan
nama penerima : HARISMAN Kampung Remaja Kecamatan Aikmel
Lombok Timur, Selong, 83653 Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian,
yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto
keseluruhan 1987,60 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma
enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat
bersih keseluruhan menjadi 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma sembilan
sembilan) Gram yang selanjutnya dilakukan pemusnahan sebanyak
1.684,88 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan
delapan) gram dan sisanya 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram untuk
keperluan pengujian BPOM Mataram dan 6,98 (enam koma sembilan
delapan) gram untuk keperluan Barang Bukti di persidangan ;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh
undang undang maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas
untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna merah yang
didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6283190627733 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD (FORCE) warna hitam
dengan Napol DR 3788 LO ;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang digunakan
untuk memperlancar komunikasi dalam hal transaksi Narkotika dan
merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang
barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran
biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias
TAUFIK Bin MUSLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Nomor Resi : 041470004920024 atas nama Pengirim : PAK SUGIONO Medan No. Telp +628781920182 dan nama penerima : HARISMAN Kampung Remaja Kecamatan Aikmel Lombok Timur, Selong, 83653 Telp +6287745547889 Deskripsi pakaian, yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 1987,60 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.700,99 (seribu tujuh ratus koma sembilan sembilan) Gram yang selanjutnya dilakukan pemusnahan sebanyak 1.684,88 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan delapan) gram dan sisanya 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram untuk keperluan pengujian BPOM Mataram dan 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram untuk keperluan Barang Bukti di persidangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna merah yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6283190627733 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD (FORCE) warna hitam dengan Napol DR 3788 LO ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **FARDITA HUTOMO PUTRA SUDIRMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf